



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

KETENTUAN PENYELENGGARAAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan dunia usaha di sektor perdagangan, dipandang perlu adanya perluasan kesempatan berusaha dan kepastian usaha;
 - b. bahwa untuk menjamin adanya kepastian berusaha dan sebagai sarana bagi Pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan dunia usaha di Kabupaten Belitong Timur perlu diterbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - c. bahwa perizinan usaha perdagangan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum perlu pengaturan mengenai Izin Usaha Perdagangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketentuan Penyelenggaraan Surat Izin Usaha Perdagangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran daerah kabupaten Belitung Timur tahun 2008 Nomor 94), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga teknis Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 111).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG TIMUR
dan
BUPATI BELITUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN PENYELENGGARAAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, yang selanjutnya disebut Disperindagkop adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Belitung Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Belitung Timur.
7. Pejabat Penerbit SIUP adalah Kepala Badan yang bertanggung jawab di bidang pelayanan perizinan terpadu di lingkungan Kabupaten Belitung Timur.

8. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
9. Kekayaan Bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha disektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
11. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha di sektor perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
12. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disebut SP-SIUP adalah formulir Permohonan izin yang diisi oleh Perusahaan, yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil/Menengah/Besar.
13. Kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
14. Surat Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
15. Surat Permintaan Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SP-SIUP adalah Formulir Permohonan Izin yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh Siup Kecil/Mengengah/Besar.
16. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha, dan barang/jasa dagangan utama.
17. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang berkedudukan di tempat berlainan dan bertindak atas nama sendiri yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya.
18. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusan sesuai dengan wewenang yang diberikan.

BAB II

GOLONGAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN

Pasal 2

- (1) SIUP Kecil wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya (*netto*) lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) SIUP Menengah wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya (*netto*) lebih dari Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) SIUP Besar wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya (*netto*) lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

BAB III PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan di Daerah wajib memiliki SIUP yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat Penerbit SIUP.
- (2) Pejabat Penerbit SIUP dalam menerbitkan SIUP dapat berkoordinasi dengan Dinas yang bertanggungjawab di bidang Perdagangan di Daerah.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah; dan
 - c. SIUP Besar.

Pasal 4

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikecualikan terhadap :
 - a. perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;
 - b. kantor cabang atau kantor perwakilan; dan
 - c. perusahaan perdagangan mikro dengan kriteria sebagai berikut :
 - 1.usaha perseorangan atau persekutuan;
 - 2.kegiatan usaha diurus, dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
 - 3.memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Perusahaan Perdagangan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat diberikan SIUP mikro apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 5

SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan:

- a. usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;
- b. usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*); dan
- c. usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 6

- (1) SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha.
- (2) Perusahaan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat diterbitkannya SIUP.

BAB IV
DOKUMEN PERSYARATAN TATA CARA PENERBITAN SIUP

Pasal 7

- (1) SP-SIUP baru diajukan kepada Pejabat Penerbit SIUP dengan mengisi Formulir SP-SIUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) SP-SIUP baru harus ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan di atas materai cukup.
- (3) Pihak ketiga yang mengurus untuk mendapatkan SIUP baru atau perubahan, wajib melampirkan surat kuasa yang bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan.

Pasal 8

- (1) Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP-SIUP dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP dengan menggunakan Formulir sebagaimana Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a.warna hijau untuk SIUP Mikro;
 - b.warna putih untuk SIUP Kecil;
 - c.warna biru untuk SIUP Menengah; dan
 - d.warna kuning untuk SIUP Besar.
- (2) Apabila SP-SIUP dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP membuat surat penolakan penerbitan SIUP kepada Pemohon SIUP kepada Pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP-SIUP.
- (3) Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V
PEMBUKAAN KANTOR CABANG ATAU PERWAKILAN PERUSAHAAN

Pasal 9

- (1) Pemilik SIUP yang akan membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP di tempat kedudukan kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima laporan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP mencatat dalam Buku Register Pembukaan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada halaman fotokopi SIUP Perusahaan Pusat.
- (3) Fotokopi SIUP yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan bagi Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan.

BAB VI PERUBAHAN PERUSAHAAN

Pasal 10

- (1) Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan wajib mengajukan SP-SIUP Perubahan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan melampirkan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima SP-SIUP perubahan dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP Perubahan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Dalam hal SIUP hilang atau rusak, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Pejabat Penerbit SIUP, dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penggantian SIUP dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP Pengganti dengan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Apabila data, informasi dan keterangan yang disampaikan dalam :
 - a. SP-SIUP baru;
 - b. SP-SIUP perubahan dan/atau penggantian yang hilang atau rusak; atau
 - c. laporan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan.

ternyata tidak benar, maka SIUP, SIUP perubahan dan/atau SIUP pengganti yang telah diterbitkan dan pencatatan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan yang telah dilakukan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan Pembatalan SIUP, SIUP perubahan dan/atau SIUP Pengganti, dan pencatatan pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan.
- (3) Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III A yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 14, dikenakan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis oleh Pejabat Penerbit SIUP.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu dihitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit SIUP.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) atau Pasal 5 huruf a dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP.
- (3) Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang telah memiliki SIUP yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa Pencabutan SIUP.
- (2) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan Pencabutan SIUP.

- (3) Keputusan Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Perusahaan Perdagangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perusahaan Perdagangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Pasal 17

- (1) Perusahaan yang telah dicabut SIUP-nya, dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Pejabat Penerbit SIUP paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (2) Kepala Dinas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan, dapat menerima atau menolak keberatan secara tertulis, disertai alasan-alasan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima, SIUP yang telah dicabut diterbitkan kembali.

Pasal 18

Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang mempunyai sifat kekhususan atau profesi seperti Jasa Survey, Penjualan Langsung (*Direct Selling*), Pasar Modern, Penjualan Minuman Beralkohol, Penjualan Bahan Berbahaya wajib memiliki izin usaha khusus yang diatur dalam Peraturan Daerah lain.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) SIUP Kecil, SIUP Menengah, SIUP Besar yang diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan masa pendaftaran ulang berakhir dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, jika pemilik SIUP Kecil, SIUP Menengah, dan SIUP Besar akan mengikuti kegiatan yang terkait dengan kriteria usaha berdasarkan kekayaan bersih, wajib menyesuaikan SIUP-nya setelah mengikuti kegiatan tersebut.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 15 Maret 2011

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 16 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ERWANDI A.RANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2011 NOMOR 7

SURAT PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
(KECIL/MENENGAH/BESAR*)

Kepada
Yth. Pejabat Penerbit SIUP
.....
.....
di
.....

DIISI OLEH PEMILIK/PENGURUS/PENANGGUNG JAWAB
Diisi/diketik dengan huruf cetak

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. /M-DAG/PER/.../2009.

1. Permohonan SIUP Baru *) :

2. Permohonan Pendaftaran Ulang, Perubahan dan/atau penggantian SIUP *) :

I. Identitas

1. Nama :
2. Alamat tempat tinggal :
3. Tempat/tanggal lahir :/.....
4. Nomor Telp/Fax. :
5. Nomor KTP/Paspor :/.....
6. Kewarganegaraan :

II. Identitas

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. Nomor Telp/Fax/ :/.....
4. Propinsi :
5. Kabupaten/Kota/Kotamadya :/.....
6. Kecamatan :
7. Kelurahan/Desa :
8. Status : PMA/PMDN/Lain-lain*)
9. Kode Pos :

--	--	--	--	--

III. Legalitas Perusahaan

Perusahaan Berbentuk Perseroan Terbatas/Koperasi/CV/Firma*)

1. Akta pendirian :
- a. Nomor & tgl Akta :
- b. Nomor & tgl Pengesahan :
2. Akta Perubahan :
- a. Nomor & tgl Akta :
- b. Nomor & tgl Pengesahan :

IV. Kekayaan Bersih dan Saham

1. Nilai kekayaan Bersih Perusahaan, (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) :
2. Saham (khusus untuk Penanam Modal Asing)
 - a. Total Nilai Saham :
 - b. Komposisi Kepemilikan Saham :
 - Nasional :%
 - Asing :%

V. Kegiatan Usaha

1. Kelembagaan :
2. Kegiatan usaha (KBLI 4 Digit) :
3. Barang/jasa dagangan utama :

Demikian Surat Permohonan SIUP ini kami buat dan isi dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata data/informasi dan keterangan tersebut tidak benar, maka kami menyatakan bersedia dibatalkan SIUP yang telah kami dimiliki yang telah kami miliki dan dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....
Nama dan Tanda tangan

Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab
Perusahaan perdagangan *)

cap perusahaan dan meterai cukup
.....

Catatan :

*) coret yang tidak perlu

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAJAJA PURNAMA

DOKUMEN PERSYARATAN

I. PERMOHONAN SIUP BARU

- a. Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas :
 - 1) Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan;
 - 2) Fotokopi Akte Perubahan Perusahaan (apabila ada);
 - 3) Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 4) Fotokopi Kartu Tanda penduduk (KTP) Penanggungjawab/Direktur Utama Perusahaan;
 - 5) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan;
 - 6) Foto Penanggungjawab atau Direktur Utama Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar); dan
 - 7) Neraca Awal Perusahaan.

- b. Perusahaan berbadan hukum Koperasi :
 - 1) Fotokopi Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda penduduk (KTP) Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi;
 - 3) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Koperasi;
 - 4) Foto Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi ukuran 3x4 cm (2 lembar); dan
 - 5) Neraca Awal Perusahaan.

- c. Perusahaan yang berbentuk CV dan Firma :
 - 1) Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda penduduk (KTP) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan;
 - 3) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan; dan
 - 4) Foto Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar);
 - 5) Neraca Awal Perusahaan.

- d. Perusahaan yang berbentuk Perorangan :
 - 1) Fotokopi Kartu Tanda penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan;
 - 2) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan;
 - 3) Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar); dan
 - 4) Neraca Awal Perusahaan.

II. PERMOHONAN PENDAFTARAN ULANG

- 1) SIUP Asli;
- 2) Neraca Perusahaan (tahun terakhir khusus untuk Perseroan Terbatas); dan
- 3) Surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasi usaha Perusahaan.

III. PERMOHONAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG/PERWAKILAN PERUSAHAAN

- 1) Fotokopi SIUP Kantor Pusat Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pejabat Penerbit SIUP;
- 2) Fotokopi dokumen pembukaan Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan;
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Penunjukan sebagai Penanggungjawab Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan; dan
- 4) Surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasi usaha Kantor Cabang/Perwakilan Perusahaan.

IV. PERMOHONAN PERUBAHAN

- 1) Surat Permohonan SIUP;
- 2) SIUP Asli;
- 3) Neraca Perusahaan (tahun terakhir khusus untuk Perseroan Terbatas);
- 4) Data Pendukung perubahan; dan
- 5) Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).

V. PERMOHONAN PENGGANTIAN

- a. SIUP yang hilang :
 - 1) Surat Permohonan;
 - 2) Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
 - 3) Fotokopi SIUP yang lama (apabila ada); dan
 - 4) Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).

- b. SIUP yang rusak :
 - 1) Surat Permohonan;
 - 2) SIUP Asli; dan
 - 3) Foto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).

VI. CONTOH SURAT PERNYATAAN :

**KOP SURAT PERUSAHAAN
SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
.....

dengan ini menyatakan bahwa kantor perusahaan beralamat/berdomisili sebagaimana yang telah kami nyatakan di atas benar adanya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat denan sebenarnya dan apabila dikemudian hari Surat Pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan SIUP perusahaan yang telah diterbitkan untuk dibatalkan dan dicabut.

Tempat, tanggal

*Tanda tangan di atas
Materai secukupnya*

Nama & Jabatan

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
BADAN PELAYANAN TERPADU

Alamat :

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

NOMOR :

NAMA PERUSAHAAN	:	
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	:	
ALAMAT PERUSAHAAN	:	
NOMOR TELEPON	:	FAX:
KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	:	
KELEMBAGAAN	:	
KEGIATAN USAHA (KBLI)	:	
BARANG/ JASA DAGANGAN UTAMA	:	
IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.		

Ditetapkan di Manggar

pada tanggal

PEJABAT PENERBIT SIUP,

(.....)
NIP.



BUPATI BELITUNG TIMUR

BASURI TJAHAJA PURNAMA



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
BADAN PELAYANAN TERPADU

Alamat :

KEPUTUSAN
PEJABAT PENERBIT SIUP

NOMOR

TENTANG

PEMBATALAN SIUP, SIUP PERUBAHAN, SIUP PENGGANTI, PENCATATAN PENDAFTARAN KANTOR CABANG ATAU KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN*)

- Menimbang : bahwa data, informasi dan keterangan mengenai Perusahaan yang disampaikan oleh Pemohon dalam Surat Permohonan SIUP berdasarkan laporan dan hasil pengecekan ternyata tidak benar, maka perlu dilakukan pembatalan atas SIUP yang telah diterbitkan.
- Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad, 1938 Nomor 86);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
- Memperhatikan : 1.
2.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (SIUP, SIUP Perubahan, SIUP Pengganti, Pencatatan Pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan*) Nomor.....tanggal.....atas nama.....,yang bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan.....yang berlokasi di.....
- KEDUA : Dengan dibatalkan dan tidak berlakunya (SIUP, SIUP Perubahan, SIUP Pengganti, Pencatatan Pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan*) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.
- KETIGA : (SIUP, SIUP Perubahan, SIUP Pengganti, Pencatatan Pendaftaran Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan*) yang telah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku harus dikembalikan kepada instansi yang menerbitkan SIUP.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal

PEJABAT PENERBIT SIUP

(.....)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Bupati Belitung Timur (sebagai laporan)

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
BADAN PELAYANAN TERPADU

Alamat :

KEPUTUSAN
PEJABAT PENERBIT SIUP

NOMOR

TENTANG
PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam SIUP Nomor..... tanggalatas nana, bergerak dalam kegiatan usaha yang beralamat di, ternyata tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan seperti :
- 1.
 - 2.
- Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad, 1938 Nomor 86);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.
- Memperhatikan : 1.
2.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mencabut SIUP Nomor tanggal atas nama, yang bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan yang berlokasi di
- KEDUA : Dengan dicabutnya SIUP sebagaimana dimaksud diktum KESATU, maka Perusahaan yang bersangkutan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal

SELAKU
PEJABAT PENERBIT SIUP

(.....)
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Belitung Timur (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Perindag Provinsi Kep. Bangka Belitung

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASURI TJAHAJA PURNAMA

